

**PUTUSAN LEPAS TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN  
YANG KURANG SEMPURNA AKALNYA  
(Studi Putusan Nomor 302/PID/2019/PT BDG)**

**SKRIPSI  
Di Ajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**GANDA TIRTA PRAMUDIA  
NPM : 1606200364**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021, Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : GANDA TIRTA PRAMUDIA  
**NPM** : 1606200364  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PUTUSAN LEPAS PELAKU PEMBUNYAN YANG KURANG SEMPURNA AKALNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 302/PID/2019/PT BDG)

**Dinyatakan** : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
2. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.
3. IRFAN, S.H., M.Hum.

1.

2.

3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : GANDA TIRTA PRAMUDIA  
NPM : 1606200364  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PUTUSAN LEPAS PELAKU PEMBUNUHAN YANG KURANG SEMPURNA AKALNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 302/PID/2019/PT BDG)


PENDAFTARAN : Tanggal 02 Desember 2020


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

  
IRFAN, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0116036701

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : GANDA TIRTA PRAMUDIA  
NPM : 1606200364  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PUTUSAN LEPAS PELAKU PEMBUNUHAN YANG KURANG SEMPURNA AKALNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 302/PID/2019/PT BDG)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 17 November 2020

Pembimbing

IRFAN, S.H., M.Hum.

NIDN: 0116036701

# UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GANDA TIRTA PRAMUDIA  
NPM : 1606200507  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : **PUTUSAN LEPAS PELAKU PEMBUNUHAN YANG KURANG SEMPURNA AKALNYA (STUDI PUTUSAN NO 302/PID/2019/ PT BDG)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 2 Desember 2020

Saya yang menyatakan



**GANDA TIRTA PRAMUDIA**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : GANDA TIRTA PRAMUDIA  
**NPM** : 1606200364  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PUTUSAN LEPAS PELAKU PEMBUNUHAN YANG KURANG SEMPURNA AKALNYA STUDI PUTUSAN NOMOR 302/PID/2019/PT BDG)  
**PEMBIMBING** : IRFAN, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
16 Okt 2020	Tennis dan prifite skripsi	
23 Okt 2020	Perbaiki skripsi	
26 Okt 2020	perbaiki skripsi	
3 Nov 2020	perbaiki skripsi	
4 Nov 2020	perbaiki skripsi	
9 Nov 2020	perbaiki skripsi	
12 Nov 2020	perbaiki skripsi	
13 Nov 2020	perbaiki skripsi	
17 Nov 2020	Acad empat digital	

Diketahui,  
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(IRFAN, S.H., M.Hum)



## ABSTRAK

### PUTUSAN LEPAS TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN KURANG SEMPURNA AKALNYA (Studi Putusan No:302/PID.2019/PT BDG)

**GANDA TIRTA PRAMUDIA**  
**NPM:1606200364**

Pertanggung jawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan kesalahan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana dirumuskan di dalam undang-undang akan tetapi dalam undang-undang kitab hukum pidana (KUHP) Pasal 44 ayat 1 berbunyi Barang siapa yang mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat di pertanggungkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum. Di dalam hukum pidana di indonesia apabila mereka melakukan kejahatan tidak bisa dihukum karena ada unsur alasan pemaaf yang terdapat di pasal 44 KUHP.

Hal ini menimbulkan permasalahan dalam skripsi ini. Kriteria orang yang kurang sempurna akal nya menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana? Bagaimana pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan yang kurang sempurna akal nya?, serta Bagaimana analisis hukum terhadap perbuatan pelaku tindak pidana pembunuhan yang kurang sempurna akal nya dalam Putusan Nomor : 302/PID/2019/PT.BDG.

Dari pembahasan diketahui bahwa Undang-undang No 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa juga mengatur tentang kriteria Orang kurang sempurna akal nya. Bagi pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan tidak dapat di pidana karena ada unsur alasan pemaaf di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi: Tiada dapat di pidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal. Analisis peneliti terkait dengan putusan lepas terhadap pembunuhan yang dilakukan karena kurang akal nya, pada dasarnya peneliti tidak sependapat dengan Majelis Hakim, sebab jika dikaitkan dengan teori psikogenesis dalam kajian kriminologi, sebagaimana dalam teori tersebut mengungkapkan bahwa perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, sehingga jika dihubungkan dengan perbuatan pembunuhan yang dilakukan terdakwa, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan karena emosi yang muncul pada saat itu, walaupun ahli kedokteran/psikiater mengatakan terdakwa telah kurang akal nya, akan tetapi menurut peneliti bisa jadi hilangnya akal terdakwa muncul akibat atau setelah pembunuhan terjadi, bukan karena terdakwa memiliki riwayat kejiwaan dari awal atau sebelum dan pada saat pembunuhan dilakukan.

**Kata kunci:** Putusan Lepas, Pelaku Pembunuhan, Kurang Sempurna Akal.

## KATA PENGANTAR



*Asslamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Putusan Lepas Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Kurang Sempurna Akalnya (Studi Putusan No:302/PID.2019/PT BDG)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Prof. Assoc. Dr. Ida Hanifah, SH., MH atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Irfan, S.H., M.Hum selaku Pembimbing dan kepada Bapak Rahmat Ramadhani, S.H.,MH selaku pembanding yang dengan penuh



perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda Suriadi.G dan ibunda tercinta Wagiah yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Adik saya Muhammad Fahri Ananda yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Medan, 10 Januari 2021  
Hormat saya

**GANDA TIRTA PRAMUDIA**  
**NPM:1606200364**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	3
2. Faedah Penelitian.....	4
B. Tujuan Penelitian.....	4
C. Definisi Operasioanal .....	5
D. Keaslian Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	6
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	6
2. Sifat Penelitian.....	6
3. Sumber Data .....	6
4. Alat Pengumpul Data.....	8
5. Analisis Data.....	10
 <b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Putusan .....	11
B. Tinjauan Umum Pelaku .....	18
C. Tinjauan Umum Pembunuhan .....	25
D. Tinjauan Umum Kurang Sempurna Akal.....	30

**BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kriteria Pelaku Kurang Sempurna Akalnya Dalam KUHP .....	31
B. Pemidanaan Pelaku Yang Kurang Sempurna Akalnya.....	38
C. Analisis Putusan Pelaku Pembunuhan Yang Kurang Sempurna Akalnya (Putusan Nomor: 302/PID/2019/PT.BDG).....	58

**BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

- Putusan

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Belakangan ini kasus-kasus kejahatan di Indonesia semakin meningkat seakan para pelaku kejahatan sudah tidak lagi mengenal rasa takut dalam melakukan aksi-aksi kejahatan yang mereka lakukan mereka tidak lagi menghiraukan korban orang dewasa maupun anak-anak setiap ada kesempatan mereka selalu saja mencari cara untuk melakukan perbuatan tercela. Akan tetapi bagaimana jika pelaku kejahatan tersebut dilakukan oleh orang yang kurang sempurna akal nya bahkan sampai membunuh seseorang.

Di dalam Al-qur'an Surat An-Nisa Ayat 92, Allah Swt Berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ  
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ  
لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ  
مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ  
فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat



dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Pertanggung jawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan kesalahan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana dirumuskan di dalam undang-undang akan tetapi dalam undang-undang kitab hukum pidana (KUHP) Pasal 44 ayat 1 berbunyi Barang siapa yang mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat di pertanggungkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

Kurang sempurna akalnya, yaitu: kekuatan pikiran, daya pikiran, kecerdasan pikiran. Siapa yang dianggap kurang sempurna akalnya yaitu idiot, imbecil, buta tuli dan bisu mulai dari lahir. Orang tersebut sebenarnya tidak sakit tetapi cacat sejak lahir sehingga pikirannya tetap seperti anak-anak. Idiot, dialami oleh manusia yang memiliki IQ (*intelligent Quotient*) kurang dari 25. Intelegensinya tidak bisa berkembang; tidak bisa mengerti, dan tidak bisa diajari apa-apa. Pada umumnya mereka tidak mampu mengendalikan dan mengurus diri sendiri. Namun demikian, mereka masih dapat diajari menanggapi suatu bahaya dan bisa diajari melindungi diri terhadap bahaya fisik tersebut.<sup>1</sup>

Didalam Undang-undang No 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa menjamin setiap orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat bebas dari ketakutan, tekanan, ancaman, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa. akan tetapi dalam pelaksanaan undang-undang no 18 tahun 2014

---

<sup>1</sup> Doddy Mekanoneng, "Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana", dalam Jurnal Lex Crimen. Vol.5, 2016.

tentang kesehatan jiwa masih di rasa jauh dari apa yang diharapkan masih banyak orang dengan gangguan kejiwaan berkeliaran di jalan tidak di perhatikan dan tidak sedikit pula orang dengan gangguan kejiwaan itu melakukan tindak pidana seperti penyerangan terhadap orang lain atau bahkan orang dengan gangguan kejiwaan itu menjadi korban pelecehan seksual.

Dalam hal ini pemerintah harus memperhatikan orang yang memiliki masalah kesehatan jiwa di dalam pancasila butir ke 5 di sebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia yang mempunyai makna perlindungan hak,persamaan derajat dan kedudukan di mata hukum, kesejahteraan,serta kepentingan individu tidak di beda-bedakan antara satu dengan yang lainnya seperti kaya atau miskin, tua atau muda.

Bukan nya hukum tercipta untuk menciptakan rasa aman dan meneggakan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia tidak terkecuali bagi orang yang mempunya masalah dengan kesehatan jiwa nya. Maka dari latar belakang tersebut, penulis akan melakukan penelitian yang tertuang dalam skripsi dengan judul: **Putusan Lepas Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Kurang Sempurna Akalnya (Studi Putusan No:302/PID.2019/PT BDG)**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang di rumuskan pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana kriteria orang yang kurang sempurna akal nya menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana?

- b. Bagaimana pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan yang kurang sempurna akalnya?
- c. Bagaimana analisis hukum terhadap perbuatan pelaku tindak pidana pembunuhan yang kurang sempurna akalnya dalam Putusan Nomor : 302/PID/2019/PT.BDG?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **a. Secara Teoritis**

Penelitian hukum ini diharapkan bermanfaat memberikan gambaran mengenai pertanggung jawaban Pidana terhadap pelaku yang mempunyai akal yang kurang sempurna atau sering disebut dengan orang dengan gangguan kejiwaan dan juga penelitian dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan hukum, terutama Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

### **b. Secara praktis**

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan informasi kepada Hakim, Jaksa, serta pihak kepolisian mengenai pertanggung jawaban Pidana terhadap pelaku yang mempunyai akal yang kurang sempurna atau sering disebut dengan orang dengan gangguan kejiwaan.

## B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kriteria orang yang kurang sempurna akalnya menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui pembedaan pelaku tindak pidana pembunuhan yang kurang sempurna akalnya.
3. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap perbuatan pelaku tindak pidana pembunuhan yang kurang sempurna akalnya dalam Putusan Nomor : 302/PID/2019/PT.BDG.

## C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/ konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>2</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan maka dapat diterangkan definisi operasional sebagai berikut :

1. Putusan lepas adalah putusan yang dijatuhkan sebagai reaksi atas adanya persoalan-persoalan hukum ketika hakim memiliki pendapat hukum bahwa suatu perbuatan yang di dakwakan itu tidak merupakan suatu tindak pidana walaupun merupakan suatu tindak pidana, perbuatan itu tidak dapat di pertanggung jawabkan secara pidana kepada terdakwa.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

<sup>3</sup> Marcus Priyo Gunarto dan Wahyu Sudrajat. 2018. *Dekonstruksi Putusan Bebas Dan Putusan Lepas Dari Segalan Tuntutan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, halaman 270.



2. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan pmeran, pemain yang melakukan suatu perbuatan.<sup>4</sup>
3. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum.<sup>5</sup>
4. Kurang sempurna akal nya yang dimaksud akal disini ialah kekuatan pikiran menurut R.Soesilo Orang yang dianggap Kurang sempurna akal nya seperti idiot, imbicil buta tuli dan bisu mulai lahir”.<sup>6</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. memperoleh data dari buku-buku, jurnal, Putusan Pengadilan Negeri dan media elektronik Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait : **“Putusan Lepas Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Kurang Sempurna Akalnya (Studi Putusan No:302/PID.2019/PT.BDG)”**.

---

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Arti Pelaku” melalui <https://kbbi.kemendikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2020, Pukul 21.08 Wib.

<sup>5</sup> Wikipedia, “Pembunuhan”, melalui <https://id.wikipedia.org/>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2020, Pukul 21.11 Wib.

<sup>6</sup> R. Soesilo. 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komentarnya*. Bogor: Politea, halaman 60.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Skripsi Aditya Warman, NIM. B111 13 321, Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2018 berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) Orang Dengan gangguan kejiwaan (ODGJ) Ditinjau dari KUHP Dan undang-undang No 14 tahun 2018 Tentang kesehatan jiwa” Skripsi ini merupakan Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah: Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan melalui teknik wawancara dengan pihak yang terkait. Kemudian teknik kepustakaan melalui studi literatur dengan cara membaca, mempelajari artikel-artikel pada berita online, buku-buku, hasil penelitian, tulisan-tulisan dan peraturan perundang-undangan yang terkait.
2. Skripsi Idham Suryansyah, NIM 10500113026 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas UIN Alauddin Makasar Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan yuridis terhadap pelaku kejahatan yang mempunyai gangguan kejiwaan”. Jenis penelitian yang di digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan cara bertatap muka langsung. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan melalui teknik wawancara dengan pihak yang terkait. Kemudian teknik kepustakaan melalui studi literatur dengan cara membaca, mempelajari artikel-artikel

pada berita online, buku-buku, hasil penelitian, tulisan-tulisan dan peraturan perundang-undangan yang terkait

Secara pembahasan kedua penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam skripsi ialah menganalisis kasus putusan lepas pelaku tindak pidana pembunuhan yang kurang sempurna akalnya (Putusan No:302/Pid.B/2019/PT.BDG).

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian adalah pendekatan yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan peraturan perundang-undangan tertentu ayau hukum tertulis.<sup>7</sup>

### **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan atau obyek atau peristiwanya tanpa sesuatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>8</sup>

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:

---

<sup>7</sup> Ida Hanifa, dkk. *Op. Cit.*, halaman 19.

<sup>8</sup> *Ibid.*, halaman 20.

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dan hadis (sunnah rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder yaitu, data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>9</sup> Data Sekunder terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Kitab Undang-Hukum Acara Pidana. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa indonesia serta melalui penelusuran dari internet.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*libarary research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, halaman 21.



- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kapus Universitas muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang di butuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud

## **5. Analisis Data**

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan seleksi terhadap permasalahan yang dimaksud.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Putusan**

Akhir dari suatu perkara adalah pada putusan hakim. Putusan hakim bertujuan untuk menyelesaikan masalah dan untuk menentukan hukumnya. Seorang terdakwa dengan putusan hakim, akan ditentukan bersalah tidaknya perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan sekaligus dengan menunjuk dasar hukum yang digunakan. Dengan putusan itu seorang terdakwa akan mendapatkan kepastian hukum.<sup>10</sup>

Perihal putusan hakim merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan putusan hakim berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah selanjutnya. Dalam sistem peradilan pidana modern seperti pada Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) sebagai kaidah hukum tidak diperkenankan main hakim sendiri. Pasal 1 butir (11) KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa perdamaian atau bebas lepas dari segala tuntutan dalam hukum serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan

---

<sup>10</sup> Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan, halaman 84.

hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. (Pasal 1 butir 11 KUHAP). Semua putusan hakim hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Terdapat beberapa putusan hakim dalam proses peradilan pidana, diantaranya:

Adapun bentuk dari putusan hakim terbagi menjadi 3 putusan yaitu:

1. Putusan bebas (*Vrijspraak/acquittal*)

Jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini Putusan bebas dapat terjadi apabila :

- a. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut hakim semua alat bukti yang diajukan tidak cukup atau tidak memadai untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, atau
- b. Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian misalnya, alat bukti yang diajukan di persidangan banyak hanya terdiri atas seorang saksi saja.

Dalam hal yang seperti ini, di samping tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.

- c. Putusan bebas bisa juga didasarkan atas penilaian adanya kesalahan yang terbukti, namun tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian yang demikian keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, harus didukung oleh keyakinan hakim sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti namun nilai pembuktian yang cukup tersebut akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan penilaian seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan adalah membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum.<sup>11</sup>
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle Rechtsvervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur pada Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat dijatuhkan apabila:

- a. Dari hasil pemeriksaan di depan sidang pengadilan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana.

---

<sup>11</sup> Ramdhan Kasim Dan Apriyanto Nusa. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 232.

b. Perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi dalam putusan nya hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar seperti .

- 1) Kurang sempurna akalnya atau berubah akal (pasal 44 ayat 1 KUHP)
- 2) Keadaan memaksa/*overmacht* (pasal 48 KUHP)
- 3) Pembelaan darurat/*nodwer* (pasal 49 KUHP)
- 4) Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah undang-undang (pasal 50 KUHP)
- 5) Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu (pasal 51 KUHP)

### 3. Putusan pemidanaan (*veroordeling*)

Pada dasarnya putusan pemidanaan diatur oleh KUHAP Pasal 191 ayat

(1) putusan pemidanaan dapat terjadi jika:

Dari hasil pemeriksaan di depang persidangan majelis hakim berpendapat bahwa

- a. Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwan telah terbukti secara sah menyakinkan menurut hukum
- b. Perbuatan terdakwa tersebut ruang lingkup tindak pidana.
- c. Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-kata di persidangan.<sup>12</sup>

Berbeda dengan surat surat yang lain, sebuah putusan pengadilan, baik putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum maupun putusan

---

<sup>12</sup> Fransisca. P.Lopes. "Tanggung Jawab Yuridis Perintah Penahanan Pasca putusan Dibacakan oleh Hakim pengadilan tinggi Dalam Perkara Pidana", dalam Jurnal Lex crimen Vol.VIII.2019.

pemidanaan memiliki format khusus yang secara tegas diatur oleh undang-undang. Aturan mengenai bentuk dan isi putusan diatur dalam Pasal 197, dan 199 KUHAP.

Sebuah putusan pengadilan berisi sebagai berikut:

1. Kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
2. Identitas terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam surat dakwaan
3. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta, dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa
5. Tuntutan pidana sebagaimana dalam surat tuntutan
6. Pasal sebagai dasar pemidanaan (putusan pemidanaan)
7. Hari dan tanggal diadakan musyawarah hakim;
8. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan terpenuhi unsur tidan pidana;
9. Ketentuan tentang pembebanan biaya perkara;
10. Keterangan tentang surat palsu;
11. Perintah supaya terdakwa tetap ditahan, tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
12. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus perkara dan nama panitera.

Ketentuan Pasal 191 (2) KUHAP mengatur secara eksplisit tentang putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Unslug van alle Rechtwervolging*). Pada Pasal tersebut di atas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dirumuskan

dengan redaksional bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.<sup>13</sup>

Bila dijabarkan lebih lanjut secara teori pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP terhadap penjelasan dari segala tuntutan terjadi jika:

1. Dari hasil pemeriksaan di depan sidang pengadilan perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana.
2. Karena adanya alasan pemaaf dan pembenar.
3. Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu.

Dari ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan lepas dan segala macam tuntutan hukum didasarkan 2 (dua) alasan:

1. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;
2. Akan tetapi sekalipun perbuatannya terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Dalam praktik peradilan maupun ilmu hukum, ukuran untuk menentukan suatu putusan lepas dan tuntutan hukum itu lebih luas dan yang disebut dalam

---

<sup>13</sup> Denis Kurniawan Santoso. “Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Penipuan Secara Berlanjut (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1360K/Pid/2016)”, dalam Jurnal Verstek, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, Vol. 8 No. 1, 2020, halaman 85.

Pasal 191 ayat (2) KUHP. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi :

1. Tidak ada aturan hukum yang melarang dan mengancam dengan pidana terhadap perbuatan tersebut artinya perbuatan yang didakwakan bukan tindak pidana, misalnya perbuatan tersebut termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata ;
2. Perbuatan yang kelihatannya melanggar suatu aturan hukum, namun sesungguhnya tidak demikian, sebab ada alasan pemaaf maupun alasan pemaaf. Yang termasuk alasan pemaaf antara lain :
  - a. Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*).
  - b. Pasal 50 KUHP tentang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang.
  - c. Pasal 51 ayat (1) KUHP tentang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang.
  - d. Pasal 48 KUHP tentang daya paksa (*overmacht*).

Yang termasuk alasan pemaaf, yaitu:

- a. Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer-exes*).
- b. Pasal 51 ayat (2) KUHP menegaskan bahwa perintah jabatan tanpa wenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkup pekerjaannya.



- c. Tidak mampu bertanggung jawab karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya, atau terganggu karena penyakit (Pasal 44 KUHP).

Menurut Pasal 191 ayat (3) KUHP bahwa dalam hal putusan lepas dari tuntutan hukum, terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

## **B. Tinjauan Umum Pelaku**

Kata pelaku atau pembuat (Belanda: *dader*) dalam hal ini berarti orang yang melakukan atau orang yang membuat perbuatan salah dalam peristiwa pidana. Untuk dapat mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau daader tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. Satochid Kertanegara kata *dader* dengan istilah pelaku, sedangkan Moeljatno memberikan istilah *dader* sebagai pembuat.<sup>14</sup> Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dianggap sebagai pelaku.<sup>15</sup>

Pembuat menurut Pasal 55 KUHP dibagi menjadi 3 yaitu pelaku (*dader*), orang yang turut melakukan (*mededader*), dan orang yang membujuk/penganjur (*uitloker*). Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

---

<sup>14</sup> H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 121.

<sup>15</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 136.

Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:

1. Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana ;
  - a. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
  - b. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
2. Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Orang yang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55

KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Undang-undang hukum pidana tidak menjelaskan lebih jauh tentang siapa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan. Pada kenyataannya untuk menentukan seorang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sukar. Kriterianya cukup jelas, secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak pidana formil, wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan dalam tindak pidana materiil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.<sup>16</sup>

Dari pendapat tersebut, untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*) adalah dengan 2 kriteria:

- a. perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
- b. perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doenpleger*)

Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setidaknya ada 3 syarat penting untuk *doenpleger*. Pertama yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana adalah orang atau alat. Kedua, orang yang disuruh melakukan tidak memiliki kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab. Ketiga, sebagai

---

<sup>16</sup> Adami Chazawi. 2016. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 85.

kosekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana.<sup>17</sup>

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada Bukunya Adami Chazawi yang berdasarkan keterangan yang diktip dalam MvT WvS Belanda, yang menyatakan bahwa: “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadimelainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.<sup>18</sup>

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memperalat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra sedangkan orang yang memperalat disebut sebagai manus domina juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung).<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press, halaman 115.

<sup>18</sup> Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 87-88.

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 89.

Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperlalat orang lain:

- 1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
- 2) Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
- 3) Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).<sup>20</sup>

c. Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 91.

yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.<sup>21</sup>

d. Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang *in casu* ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya.<sup>22</sup>

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat;

- a. Harus adanya kerjasama secara fisik (*pysiek samenwerking*). Artinya para peserta itu sama-sama melakukan perbuatan dengan mempergunakan kekuatan tenaga badan.
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana itu (*bewuste samenwerking*).<sup>23</sup>

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT WvS Belanda dalam bukunya Adami Chazawi dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana.<sup>24</sup> Penjelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, .

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 92.

<sup>23</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Op. Cit.*, halaman 127.

<sup>24</sup> Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 99.

Berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*).

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan sangat singkat ialah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur-unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan itu selengkapnya ialah: mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat,

memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.<sup>25</sup>

### C. Tinjauan Umum Pembunuhan

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti menghilangkan nyawa atau mematikan.<sup>26</sup> Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.<sup>27</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dalam terminologi hukum pidana, pembunuhan atau *doodslag*, atau *menslaughter* merupakan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.<sup>28</sup> Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau *materieel delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 112.

<sup>26</sup> Wahyu Utara. 2015. *Bahasa Indonesia Edisi Revisi Lengkap & Praktis*. Jakarta: Indonesia Tera, halaman 84.

<sup>27</sup> Hilman Hadikusuma. 2018. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, halaman 129.

<sup>28</sup> Andi Hamzah. 2018. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 29.



timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan.

Pengertian pembunuhan tercakup dalam Pasal 338 KUHP yang dinyatakan sebagai berikut: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”. Sedangkan Menurut Hukum Islam, barang siapa dengan sengaja membunuh orang mukmin, maka ancaman hukumannya adalah neraka jahanam, Allah akan memurkainya, mengutuknya, dan menyiksanya dengan berat.<sup>29</sup>

Pembunuhan menurut hukum Islam sama dengan definisi pembunuhan menurut hukum konvensional, yaitu suatu perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan, yang berarti menghilangkan jiwa anak Adam oleh perbuatan anak Adam yang lain. Allah sangat memuliakan makhluknya terutama manusia. Karena manusia mendapatkan perlakuan khusus dengan dijamin semua hak-haknya. Terutama hak hidup dan hak mempertahankan barang kepemilikannya (hartanya).

Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan atau beberapa orang

---

<sup>29</sup> Hilman Hadikusuma. *Op. Cit.*, halaman 130.

meninggal dunia. Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dan beberapa orang dalam melakukan pembunuhan, maka dapat diklasifikasi atau dikelompokkan menjadi 3 kategori, (lihat Q.S. An-Nisa: 92-93), yaitu pembunuhan sengaja (*al-qathl-‘amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qathl syibh al-‘amd*), dan pembunuhan tersalah (*al-qathl al-khata’*).<sup>30</sup> Selanjutnya Al-Mawardi dan Abu Ya’la menyebutkan bahwa kejahatan terhadap jiwa (*kisas-diat*) terbagi tiga yaitu, khilaf (tidak sengaja) dan antara sengaja dan khilaf.<sup>31</sup>

Berdasarkan syari’at hukum Islam, hal ini tidak lain karena perbuatan ini dianggap melanggar salah satu tujuan yang telah ditetapkan oleh syari’ah (*Maqashid al-Syari’ah*) yaitu memelihara nyawa, oleh karena itu tidak dibenarkan secara hukum, dilanggar kemuliaannya dan tidak boleh dianggap remeh. Di dalam hukum islam istilah pembunuhan disebut dengan *al-qatl*. kata tersebut yang sinonimnya amata yang artinya mematikan. Menurut Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saeban, pembunuhan adalah perampasan atau penghilang nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota fungsi vital anggota badan karena berpisahny roh dan jasad korban.<sup>32</sup>

Al-qur’an menjelaskan bahwa pembunuhan tersirat dalam suat Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi:

---

<sup>30</sup> Eldin H. Zainal. 2019. *Hukum Pidana Islam (Sebuah Perbandingan ; Al-Muqaranah Al Mazhab Fi Al-Jinayah)*. Medan: Cita Pustaka Media Perintis, halaman 164.

<sup>31</sup> Sabri Samin. 2018. *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Kholam Publishing, halaman 103.

<sup>32</sup> Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Prenada Media Group, halaman 87.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ  
فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ<sup>٤٥</sup> وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Maidah: 45).

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً  
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَدَّقُوا<sup>٤٦</sup> فَإِن  
كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٌّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن  
كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ  
وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّن  
اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا<sup>٤٦</sup>

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya. Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan hal tersebut, pentingnya terhadap akibat, terdapat pada tindak pidana materil, dimana akibat perbuatan adalah menjadi syarat selesainya tindak

pidana. Contohnya, pada pembunuhan yang mensyaratkan kesengajaan (dalam arti kehendak) haruslah ditunjukkan pada perbuatan, yang sekaligus pada kematian korban. Karena jika kehendak itu hanya ditunjukkan pada perbuatannya saja, sedangkan pada kematian korban tidak, maka yang terjadi bukan pembunuhan, melainkan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.<sup>33</sup>

Doktrin hukum pidana di dalamnya mengenal tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) disebut juga dengan *dolus eventualis*.<sup>34</sup>

Berdasarkan hal tersebut, menurut sifatnya, unsur-unsur tindak pidana itu dibagi atas unsur-unsur objektif dan subjektif. Unsur-unsur objektif artinya unsur-unsur yang melekat pada perbuatan dapat berupa:

1. Perbuatan manusia;
2. Suatu akibat perbuatan, misalnya menghilangkan nyawa orang lain.<sup>35</sup>

Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya seseorang tanpa dengan sengaja atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk

---

<sup>33</sup> Adami Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 95.

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 96.

<sup>35</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Op. Cit.*, halaman 70.

menghilangkan jiwa seseorang. Kesengajaan semacam ini ada apabila sipelaku, dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar, bahwa akibat itu mengikuti perbuatan itu.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Kurang Sempurna Akalnya**

Di dalam KUHP tidak disebutkan dengan jelas pengertian dari kurang sempurna akal nya tersebut tetapi menurut R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta komentar-komentarnya yang di maksud kurang sempurna akal nya ialah:

“Kekuatan pikiran, daya pikiran, kecerdasan pikiran orang yang dimaksud orang yang kurang sempurna akal nya itu misal nya imbecil, idiot, buta tuli dan bisu mulai lahir. Orang yang sakit atau berubah akal nya yang dapat masuk dalam pengertian ini misal nya: Sakit gila, manie histeris, epilepsi dan macam-macam penyakit jiwa lain nya”

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Kriteria Orang Kurang Sempurna Akalnya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan dengan pasti pengertian kurang sempurna akalnya, tetapi di dalam KUHP Pasal 44 ayat (1) berbunyi:

“Tiada dapat di pidana barang siapa yang mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal”.

Menurut R.Soesilo menyatakan bahwa kurang sempurna akalnya ialah kekuatan pikiran orang yang dianggap kurang sempurna akalnya seperti idiot, imbecil buta tuli dan bisu mulai lahir. Orang yang sakit atau berubah akalnya yang dapat masuk dalam pengertian ini misalnya: Sakit gila, mania, histeris, epilepsi dan macam-macam penyakit jiwa lainnya.<sup>36</sup>

Di dalam ilmu kedokteran jiwa (psikiatri) sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, khususnya dalam hal-hal abnormal dengan berbagai motifnya kian lama menduduki tempat yang paling penting. Pertautannya begitu luas sehingga tak terbatas hanya dalam pengertian psikiatris klinis belaka melainkan lebih luas lagi, yaitu mencakup segi-segi fesehatan jiwa.<sup>37</sup> Kurang sempurna akalnya dalam dunia kedokteran jiwa (psikiatri) sering juga di sebut dengan retardasi mental.

---

<sup>36</sup> R. Soesilo. *Op. Cit.*, halaman 32.

<sup>37</sup> Abdul Mu'in, dkk. 2018. *Ilmu kedokteran kehakiman*. Jakarta: PT Gunung Agung, halaman 102.

Retardasi mental ialah keadaan dengan intelegensi yang kurang sejak masa perkembangan (sejak lahir atau sejak masa anak). Biasanya terdapat perkembangan mental yang kurang secara keseluruhan, tetapi gejala utamanya ialah intelegensi yang terbelakang, sehingga daya guna sosial dan dalam pekerjaan seseorang jadi terganggu.” Mohammad Armin merumuskan keterbelakangan mental mengacu pada fungsi intelektual secara umum di bawah rata-rata bersamaan dengan kekurangan dalam perilaku adaptif dan berlangsung termanifestasi pada masa perkembangan”<sup>38</sup>

Dari dua rumusan definisi retardasi mental yang telah dikemukakan sebelumnya dapat diambil kesimpulan dan batasan retardasi mental sebagai berikut:

1. Tingkat kecerdasannya berada dibawah rata-rata anak normal
2. Disertai dengan adanya kesulitan dalam menyesuaikan diri dalam bertingkah laku berdaptasi
3. Terjadi pada masa perkembangan.

Selain batasan di atas retardasi mental juga dapat dilihat dari karakteristik/ciri:

1. Fisik/tanda-tanda ilmiah wajah dan segala sesuatu yang terdapat padanya
2. Sikap dan tingkah laku ada yang terlalu apatis(diam) dan ada pula yang terlalu hiper aktif

---

<sup>38</sup> Julianan Lisa dan Nengah Sustrina. 2019. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika, halaman 88.

3. Perkembangan anak cacat mental tertentu, selain yang berat cacat mentalnya, masing-masing akan dapat berkembang dan belajar sepanjang hidupnya<sup>39</sup>

Penyebab retardasi mental mungkin faktor keturunan mungkin juga tidak diketahui, berikut ini adalah jenis-jenis retardasi mental:

1. Retardasi Mental Ringan

Penyandang Retardasi mental Ringan biasanya agak terlambat dalam belajar bahasa tetapi sebagian besar dapat mencapai kemampuan berbicara untuk keperluan sehari-hari, mengadakan percakapan dan dapat di wawancarai.<sup>40</sup>

2. Retardasi Mental Sedang

Penyandang Retardasi mental kategori ini lambat dalam mengembangkan pemahaman dan penggunaan bahasa, prestasi akhir dapat dicapai dalam bidang ini terbatas.<sup>41</sup>

3. Retardasi Mental Berat

Kebanyakan penyandang kategori ini menderita motorik yang mencolok dan defisit lain yang menyertainya

4. Retardasi Mental Sangat Berat

Penyandang yang bersangkutan sangat terbatas kemampuannya untuk memahami atau mematuhi permintaan atau instruksi. Sebagian besar dari mereka tidak dapat bergerak atau sangat terbatas dalam gerakannya, mungkin

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 89.

<sup>40</sup> Sylvia D. Elvira, dkk. 2017. *Buku Ajar Psikiatri*. Jakarta: FKUI, halaman 486.

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 487.



juga terdapat *inkontinensia*, dan hanya mampu mengadakan komunikasi non verbal yang belum sempurna.<sup>42</sup>

Penggolongan di atas adalah berdasarkan kemampuan mental, perilaku penyesuaian dan pengembangan jasmani. Sedangkan penggolongan secara klinis terbagi menjadi 3 jenis retardasi mental yaitu:

1. Idiot (*idiocy*)

*Intelligence Quotient* nya kurang dari 25, karena cacat jasmani dan rohaninya begitu berat, pada umumnya mereka tidak mampu menjaga diri sendiri. Intelegensinya tidak berkembang, tidak bisa mengerti dan tidak bisa diajari apa-apa.<sup>43</sup>

2. Imbisil (*Imbecility*)

Memiliki *Intelligence Quotient* 25-49 seperti kanak-kanak yang berumur 3-7 tahun. Ukuran tinggi dan bobot badannya kurang, sering badannya cacat atau mengalami *anomali* (kelainan). Gerakan-gerakannya tidak stabil dan lamban. Ekspresi mukanya kosong dan tampak dungu.

3. *Debil*

Mempunyai *Intelligence Quotient* 50-70. Daya berpikir rendah atau berkemampuan pikir yang tidak lebih daripada anak berusia 12 tahun. Gejala lemah ingatan sudah tampak sebelum tahun-tahun masa sekolah. Tidak mempunyai kemampuan untuk mengontrol diri, mengadakan koordinasi dan adaptasi yang wajar.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman 488.

<sup>43</sup> Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, *Op.Cit.*, halaman 95.

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 96.

Sakit berubah akal adalah orang yang menderita sakit gila, epilepsi dan macam-macam gangguan penyakit jiwa lainnya. Sakit gila merupakan orang yang memiliki masalah dengan kesehatan jiwanya biasanya orang seperti ini di sebut orang dengan masalah gangguan kejiwaan. Orang dengan masalah gangguan kejiwaan masuk kedalam gangguan *psikotik*. Gangguan *psikotik* adalah jiwa yang ditandai dengan ketidakmampuan individu menilai kenyataan yang terjadi, misalnya terdapat halusinasi, waham atau perilaku kacau atau aneh, didalam hal ini jenis-jenis gangguan *psikotik* antara lain.

#### 1. Sakit jiwa (*skizofrenia*)

*Skizofrenia* merupakan kelompok gangguan psikosis atau psikotik yang ditandai terutama oleh distorsi mengenai realitas, juga sering terlihat adanya perilaku menarik diri dari interaksi sosial serta, disorganisasi dan fragmentasi dalam hal persepsi pikiran dan koneksi *skizofrenia* merupakan gangguan yang benar-benar membingungkan atau menyimpan banyak teka-teki pada suatu saat, orang orang dengan *skizofrenia* berpikir dan berkomunikasi dengan sangat jelas, memiliki pandangan yang tepat atas realita dan berfungsi secara baik dalam kehidupan sehari-hari titik pada saat yang lain, pemikiran dan kata-kata mereka terbalik-balik, mereka kehilangan sentuhan dengan realita dan mereka tidak mampu memelihara diri mereka sendiri bahkan dalam banyak cara yang mendasar.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Sutardjo A. Wiramihardja. 2015. *Pengantar Psikologi Abnormal*. Bandung: Refika Aditama, halaman 144.

## 2. *Bipolar Disorder*

Gangguan *bipolar*, adalah gangguan otak yang menyebabkan perubahan yang tidak biasa dalam suasana hati, energi, tingkat aktivitas, dan mempengaruhi kemampuan untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari. Juga dikenal sebagai penyakit manik-depresif. Ciri-ciri umum penderita *Bipolar* adalah gangguan/kelainan secara kimiawi pada sistem syaraf otak yang mempengaruhi *mood* atau suasana hati, seperti kegembiraan atau kesedihan (depresi) yang mendalam, bersifat ekstrim (perubahannya sangat cepat) dan menetap (bertahan dalam waktu yang lama) terlebih dari itu penderita gangguan bipolar juga dapat mengalami perubahan suasana hati yang *complicated* /multi emosi. Gangguan *bipolar* dapat mengakibatkan rusaknya hubungan sosial, pekerjaan atau sekolah, dan bahkan bunuh diri.

## 3. *Obsesif Compulsif Disorder*

*Obsesif Kompulsif Disorder* (OCD) adalah gangguan otak dan perilaku. OCD menyebabkan kecemasan yang parah pada mereka yang terkena dampak. OCD melibatkan kedua obsesi dan dorongan yang mengambil banyak waktu dan mendapatkan di jalan kegiatan penting nilai-nilai orang. Ciri-ciri umum penderita yaitu: Melakukan tindakan yang berulang-ulang Selalu resah, Penderita OCD tidak dapat lepas dari resah cemas, tertekan dan merasa tidak nyaman dengan keadaan ini pikiran dan tindakan tersebut tidak memberikan perasaan lega, rasa puas atau kesenangan, melainkan disebabkan oleh rasa khawatir secara berlebihan dan mengurangi stres yang dirasakannya.

Obsesi (pikiran) dan kompulsi (perilaku) sifatnya berulang-ulang secara terus-menerus dalam beberapa kali setiap harinya. Obsesi dan kompulsi menyebabkan terjadinya tekanan dalam diri penderita dan menghabiskan waktu (lebih dari satu jam sehari) atau secara signifikan mengganggu fungsi normal seseorang, atau kegiatan sosial atau suatu hubungan dengan orang lain. Pada kasus gangguan OCD tertentu dan sangat berbahaya adalah ketika pasien terobsesi untuk melukai diri dan orang lain, untuk itu pihak keluarga dan pendamping harus ekstra selektif dalam memberikan informasi atau bahkan saat menonton televisi.<sup>46</sup>

4. *Kleptomania* ialah seseorang yang menderita penyakit ini dalam keadaan sehari-hari bersifat normal, akan tetapi penyakit ini mampu mendorong penderitanya untuk mengambil barang yang bukan miliknya, namun penderitanya tidak sadar telah melakukan perbuatan tersebut dan barang yang diambilpun bukanlah suatu barang yang berharga.
5. *Klaustrofobia*, ialah dimana penderitanya merasa takut apabila berada diruang yang sangat sempit.
6. *Piromania*, ialah dimana penderitanya memiliki kegemaran untuk membakar sesuatu secara tiba-tiba tanpa alasan apapun.<sup>47</sup>

Selain Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang lain yang mengatur tentang karakteristik Orang Kurang sempurna akalnya atau sakit

---

<sup>46</sup> Anonim, "Gangguan Kejiwaan Yang Paling Berbahaya", melalui <https://rsdurensawit.go.id/>, diakses 5 Oktober Pukul:23.40 Wib.

<sup>47</sup> Ni Made Raditya, Pawani Peraba Sugama dan Suatra Putrawan. "Analisis Yuridis Mengenai Kemampuan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Pasal 44 KUHP," dalam Jurnal Kertha Wicara .Vol. 7. 2018.

berubah akal juga diatur di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa di dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi:

- (2) Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan kejiwaan
- (3) Selanjutnya di dalam Pasal 1 ayat (3) Orang Dengan Gangguan Kejiwaan yang disingkat dengan ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasikan dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

## **B. Pidanaan Pelaku Yang Kurang Sempurna Akalnya**

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses proses peradilan pidana terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Pemidanaan dan pidana saling berkaitan pidana lebih tepat di definisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum baginya atas perbuatan yang melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana.<sup>48</sup> Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa belanda yaitu "*Strafbaar feit*" atau "*delict*".

Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti:

1. Tindak pidana
2. Perbuatan pidana

---

<sup>48</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Op. Cit.*, halaman 24.

3. Peristiwa pidana
4. Pelanggaran pidana perbuatan yang dapat di hukum.

Menurut Wirjono Prodjokoro berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>49</sup> “Menurut Muljatno berpendapat, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum larangan mana disertai ancaman(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa melanggar larangan tersebut.”<sup>50</sup>

Jenis pidana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana terdapat pada Pasal 10 KUHP, yang terdiri atas dua jenis yaitu:

1. Hukuman hukuman pokok:
  - a. Hukuman mati
  - b. Hukuman penjara
  - c. Hukuman kurungan
  - d. Hukuman denda
2. Hukuman hukuman tambahan:
  - a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
  - b. Perampasan barang tertentu
  - c. Pengumuman keputusan hakim

Hukuman pokok yaitu hukuman terlepas dari hukuman lain, berarti dapat ditentukan kepada terpidana secara mandiri titik sedangkan hukuman tambahan

---

<sup>49</sup> Ishaq. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 136.

<sup>50</sup> *Ibid.*, halaman 137.

yaitu hukuman yang tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (Tidak mandiri)<sup>51</sup>

Dalam penjatuhan pidana di kenal beberapa teori dan tujuan pemidanaan yaitu :

1. Pertama adalah teori absolut.

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif tapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras dengan alasan karena bertanggung jawab atas perbuatan sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya dari sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan adalah balas dendam terhadap pelaku atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pihak terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>52</sup>

Dalam kaitan dengan pertanyaan sejauh mana pidana berlaku diberikan kepada pelaku kejahatan teori absolut menjelaskan sebagai berikut:

- a. Dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban baik perasaan adil bagi dirinya, temannya dan keluarganya serta masyarakat. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman 137-138.

<sup>52</sup> Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 188.

- b. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya
- c. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara Apa yang disebut dengan *The gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan.<sup>53</sup>

2. Kedua adalah teori relatif.

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana dari kemungkinan mengurangi kejahatan lagi di masa mendatang serta mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan pemilihan akan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan khususnya bagi terpidana titik oleh karena itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana seringkali bersifat *out of control* sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana cara untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristiknya teori relatif ini sebagai berikut:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, halaman 189.



- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat
  - c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
  - d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk mencegah kejahatan
  - e. Pidana melihat ke depan pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>54</sup>
3. Ketiga, adalah teori gabungan.

Secara teoretis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki hingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap politik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, halaman 190.

<sup>55</sup> *Ibid.*, halaman 192.

Selain teori pidana hal yang tidak kalah penting adalah tujuan pidana di Indonesia sendiri hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pidana selama ini wacana tentang tujuan pidana tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoretis. Namun sebagai bahan kajian konsep KUHP telah menetapkan tujuan pidana pada Pasal 54 yaitu pidana bertujuan:

1. Menjaga dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.<sup>56</sup>

Pidana dapat dijatuhkan berdasarkan keyakinan hakim yang tidak disertai keraguan sedikitpun bukanlah keyakinan mutlak tetapi keyakinan yang didasarkan kepada standar manusia berakal bahwa pembuat tindak pidana bersalah melakukan tindak pidana. Beban moral dari penjatuhan pidana pada diri hakim menurut melakukan pembagian tanggung jawab dalam menyatakan kesalahan pembuat tindak pidana dan menjatuhkan pidana terhadapnya.<sup>57</sup>

Dalam menjatuhkan pidana untuk orang yang kurang sempurna akalanya perlu memperhatikan hak-haknya. Di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 148 yang berbunyi:

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, halaman 192.

<sup>57</sup> Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, halaman 161.

- (1) Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga Negara
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain.

Pasal 149 yang berbunyi:

- (1) Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan atau orang lain dan atau mengganggu ketertiban dan atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pemerintah daerah dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang mengancam keselamatan dirinya dan atau orang lain atau mengganggu ketertiban dan keamanan umum
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemerataan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat.
- (4) Tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembiayaan pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa untuk masyarakat miskin.

Pasal 150 yang berbunyi:

- (1) Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum (*visum et repertum psikiartum*) hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Penetapan status kecakapan hukum seseorang yang diduga mengalami gangguan kesehatan jiwa dilakukan oleh tim dokter yang mempunyai keahlian dan kompetensi sesuai dengan standar profesi.

Mengenai hak-hak untuk orang yang kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal undang-undang kesehatan jiwa juga mengatur di dalam Pasal 70 yang berbunyi:

Orang Dengan Gangguan Jiwa berhak:

1. Mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau

2. Mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan standar pelayanan kesehatan jiwa
3. Mendapatkan jaminan ketersediaan obat psikofarmaka sesuai dengan kebutuhannya
4. Memberikan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya
5. Mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan dengan kompetensi di bidang kesehatan jiwa.
6. Mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran kekerasan eksploitasi serta diskriminasi
7. Mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa dan
8. Mengelola sendiri harta benda miliknya dan atau yang diserahkan kepadanya.

Dalam penjatuhan tindak pidana pelaku pembunuhan yang kurang sempurna akalnya telah diatur di dalam KUHP Pasal 44 yang merumuskan:

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada-nya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuatnya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun waktu sebagai percobaan
- (3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dari norma yang dirumuskan kepada ayat (1), jelas ada dua penyebab tidak dipidananya karena tidak mempunyai bertanggungjawabnya si pembuat yang terbukti melakukan tindak pidana yaitu:

1. Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya
2. Karena terganggu jiwanya dari sebab penyakit.<sup>58</sup>

Dalam praktik hukum, Jika si pembuat tidak memperlihatkan gejala-gejala kejiwaan abnormal, keadaan jiwa tidak dipermasalahkan. Sebaliknya ketika tanpa gejala-gejala abnormal gejala itu akan diselidiki apabila gejala-gejala yang tampak itu benar dan merupakan alasan pemaaf sebagaimana di maksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP. Penyelidikan ini penting dalam rangka mencapai keadilan dari suatu vonis hakim membina si pembuat yang sebenarnya mengidap suatu kelainan jiwa yang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP tersebut merupakan tindakan yang tidak patut dan tidak adil.<sup>59</sup>

Di dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa yang berbunyi:

- (1) Untuk kepentingan penegakan hukum seseorang diduga oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa melakukan tindak pidana harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan jiwa
- (2) Pemeriksaan kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya. Menentukan kecakapan hukum seseorang untuk menjalani proses peradilan.

Untuk menjelaskan hal kapankah terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pidana dapat dengan dua cara yaitu sebagai berikut:

---

<sup>58</sup> Adami Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 20.

<sup>59</sup> *Ibid.*, halaman 21.

1. Dengan berdasarkan dan atau mengikuti dari rumusan Pasal 44 ayat (1) KUHP tadi dari Pasal 44 ayat (1) KUHP itu sendiri yang sifatnya berlaku umum artinya berlaku terhadap semua bentuk dan wujud perbuatan Pasal 44 KUHP menentukan dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab. Dengan berpikir sebaliknya orang yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya apabila tidak terdapat dua keadaan jiwa sebagaimana yang dinyatakan oleh Pasal 44 ayat (1) artinya bila jiwa yang tidak cacat dalam pertumbuhannya, bagaimana tidak terganggu karena penyakit, demikian itulah yang mampu bertanggung jawab
2. Syarat yang kedua dapat dijelaskan berikut. orang normal pada umumnya memiliki kemampuan menilai tentang perbuatan yang dilakukan beserta akibatnya. Ia mampu menilai apakah perbuatan itu baik atau tercela. Ia juga mampu menilai akibat apa yang ditimbulkan dari perbuatan yang akan dilakukannya.

Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibedakan menjadi 3 yaitu:

1. Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar
2. Alasan pemaaf itu alasannya menghapuskan kesalahan terdakwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan

3. Alasan penghapusan penuntutan di sini soalnya bukan ada alasan membenarkan maupun alasan pemaaf jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat sebaiknya tidak diadakan penulisan. Yang menjadi pertimbangan disini ialah kepentingan umum<sup>60</sup>

Orang yang kurang sempurna akalnya tidak dapat dihukum melainkan direhabilitasi selama-lamanya di dalam rumah sakit jiwa selama 1 tahun. Karena adanya alasan pemaaf di Pasal 44 KUHP maka hakim dapat memutuskan putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh pelaku yang kurang sempurna akalnya,

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan sebagai reaksi atas adanya persoalan-persoalan hukum ketika hakim memiliki pendapat hukum bahwa suatu perbuatan yang didakwakan itu tidak merupakan suatu tindak pidana atau walaupun merupakan suatu tindak pidana perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepada terdakwa.<sup>61</sup> Sementara itu terdakwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum di masa mendatang seharusnya adalah sebagai berikut:

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat:

1. Perbuatan yang didakwakan terbukti tapi tidak merupakan tindak pidana

---

<sup>60</sup> Moeljatno. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 148.

<sup>61</sup> Marcus Priyo Gunarto, dkk. *Op. Cit.*, halaman 270.

2. Perbuatan yang didakwakan terbukti dan perbuatan itu merupakan tindak pidana tetapi tidak ada kesalahan pada diri terdakwa ketika melakukan perbuatan itu.

Alasan-alasan yang dapat menyebabkan timbulnya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam rumusan suatu tindak pidana didakwakan kepada terdakwa yang menyebabkan rumusan tindak pidana tidak terpenuhi
2. Meskipun rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa terpenuhi akan tetapi perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak memiliki sifat melawan hukum

Dari ketentuan putusan lepas dari segala tuntutan hukum di atas maka keadaan bagi penentu putusan tersebut terdiri dari dua keadaan. Keadaan-keadaan tersebut timbul berdasarkan kesimpulan hakim atas penilaian terhadap fakta yang terlebih dahulu diyakini hakim dan kesimpulan tersebut timbul merupakan perwujudan pendapat hakim atas hukum dari fakta Yang telah diyakini.<sup>62</sup>

Apa yang disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, Orang yang tidak mengerti dengan apa yang dilakukannya dan tidak mengetahui apa akibat yang ditimbulkan akibat perbuatan yang sudah dilakukannya, maka tidaklah dapat dimintakan pertanggungjawaban. Terhadap orang tersebut oleh Pasal 44 ayat (2) KUHP, yaitu orang yang menderita gangguan jiwa harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama selama satu tahun sebagai waktu percobaan. Hal

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, halaman 272.



dimasukkannya orang tersebut ke rumah sakit jiwa adalah atas perintah dari hakim

Seorang yang mempunyai gangguan jiwa tidaklah dapat dipidana karena pada orang tersebut tidak ada unsur kemampuan bertanggung jawab terhadap perbuatan yang sudah dilakukannya walaupun jelas perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum. Ketidak mampuan bertanggung jawab adalah karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan dan karena terganggu jiwanya sebab adanya suatu penyakit, oleh karenanya hakim dapat memerintahkan untuk dirawat di rumah sakit jiwa.

Penjatuhan pidana tidak dapat dilepaskan dari kepastian hukum dan keadilan. keduanya merupakan syarat mutlak untuk menentukan apakah seseorang layak atau tidak layak di jatuhi pidana. kepastian hukum rujuk kepada asas legalitas yang menegaskan bahwa tiada perbuatan merupakan tindak pidana kecuali terlebih dahulu diatur dalam aturan tertulis aturan tertulis yang memuat larangan ini didasarkan pada standar umum masyarakat tentang perbuatan tertentu. Dimensi sosial yang terkandung dalam kepastian hukum bersifat statis karena dinamika atau pidana bergantung kepada kriminalisasi perubahan atau dekriminalisasi. Namun sepanjang tidak dilakukan dekriminalisasi, maka akan tetap menjadikan otonomi daerah sebagai syarat pertama dalam mengadili terdakwa. Jika merujuk kepada kepastian hukum di atas maka harus diakui bahwa sebagai pondasi Hukum Pidana dibangun di atas kerangka normatif sistematis hal ini berarti bahwa keberlakuan hukum pidana diawali dengan pengaturan norma

tertulis dalam suatu sistem hukum norma-norma inilah yang dijadikan acuan untuk menentukan suatu perbuatan tertentu sebagai tindak pidana.<sup>63</sup>

Sementara itu, keadilan merujuk kepada sifat melawan hukum materiil dan kesalahan dalam pengertian norma. Dalam penjelasan terdahulu dikemukakan bahwa sifat melawan hukum materiil didasarkan kepada norma tertulis, norma tidak tertulis, kesusilaan dan kepatutan yang menilai kepatutan dari perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain, objek penilaian sifat melawan hukum materiil dibatasi pada hal-hal yang dilarang oleh undang-undang perbuatan yang tidak dilarang tidak termasuk dalam penilaian sifat melawan hukum materiil. Berbeda dengan aturan pidana yang bersifat statis dan sifat melawan hukum materiil justru ditunjukkan untuk merespon perubahan sosial dan meletakkan dinamika sosial itu di dalam koridor-koridor prinsip yang telah ditentukan dalam hukum pidana. Dengan doktrin sifat melawan hukum materiil hakim dapat memberikan penilaian dan penafsiran dinamis atas kelakuan aturan pidana dengan tetap mengikuti perubahan sosial sekaligus tetap menghormati asas legalitas. Kadangkala penilaian kepatuhan itu menyatakan bahwa perbuatan yang dilarang undang-undang itu dianggap patut dan oleh karenanya bukan merupakan tindak pidana. Namun ada kalanya penilaian keputusan itu menyatakan perbuatan terlarang itu tidak patut dan oleh karenanya perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.<sup>64</sup>

Dalam rangka mengadili dan menjatuhkan pidana, hakim tidak dapat dilepaskan dari sistem aturan pidana. Namun dengan demikian, hakim diberikan keleluasaan untuk menggali lebih jauh berdasarkan perubahan sosial dan perasaan

---

<sup>63</sup> Muhammad Ainul Syamsu. *Op. Cit.*, halaman 167.

<sup>64</sup> *Ibid.*, halaman 168.

keadilan masyarakat apakah perbuatan yang dilarang undang-undang itu dianggap *social adequate* patut ataukah tidak patut. Hal ini menegaskan bahwa hakim bukanlah corong undang-undang yang hanya menjadikan undang-undang sebagai satu-satunya dasar penjatuhan pidana tetapi juga harus mempertimbangkan dinamika sosial dan perasaan hukum masyarakat tentang perbuatan yang dilarang tersebut<sup>65</sup>

Namun tugas berat hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terkait dengan penilaian normatif tetapi bagaimana ia mendudukan posisinya sebagai representasi masyarakat dan mendekatkannya dengan keadaan individualitas pembuat tindak pidana. Nilai normatif menjadi bermakna manakala hakim dapat menjalankan tugas beratnya itu. Dalam keadaan demikian suatu keniscayaan bagi hakim untuk mengetahui dan memahami keadaan pembuat tindak pidana sehingga dapat mengukur sejauh mana pidana yang layak dijatuhkan. Sebab, pidana yang layak bukan hanya pidana yang tidak melebihi ancaman pidana tetapi pidana itu dapat memberikan manfaat bagi pembuat tindak pidana

Dalam tahap ini akan menempatkan pembuat tindak pidana sebagai subjek dalam peradilan pidana. Hal ini disebabkan manusia menjadi tujuan dan pusat dari pengkajian hukum pidana termasuk didalamnya adalah pelaksanaan hukum dan peradilan pidana yang ditunjukkan untuk kepentingan manusia dengan demikian hakim dapat menentukan pembalasan dan reaksi atas kesalahan pembuat tindak pidana dalam konteks pembalasan hakim diharuskan menggali lebih jauh latar belakang pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya untuk menentukan

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, halaman 169.

layak atau tidak layak nya seorang pembuat tindak pidana itu dicela. Dalam konteks reaksi maka hakim dapat mungkin menjatuhkan pidana yang tidak menghambat proses resosialisasi dan masa depan pembuat tindak pidana. Hal ini kembali kepada tujuan hukum pidana yaitu menciptakan ketertiban dan kesejahteraan sosial.<sup>66</sup>

### **C. Analisis Hukum Terhadap Perbuatan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Kurang Sempurna Akalnya Dalam Putusan Nomor : 302/PID/2019/PT.BDG**

Menganalisis suatu putusan pengadilan, terlebih dahulu haruslah diuraikan secara singkat terkait dengan poin-poin penting dalam putusan tersebut sehingga dapat terlihat dan dapat dengan mudah menganalisa suatu putusan. Sebagaimana putusan yang penulis kaji yakni Putusan Nomor : 302/PID/2019/PT.BDG. adapun rincian poin-poin tersebut yakni:

#### 1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap	: Sumadi Bin Said.
Tempat lahir	: Indramayu.
Umur/Tanggal lahir	: 49 Tahun / 11 Agustus 1970.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Drunten Wetan Blok Kamplong RT.06 RW.03 Kec. Gabus Wetan Kab. Indramayu.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Petani

#### 2. Kronologi Kasus

Terdakwa Sumadi bin said, pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019, sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di gudang terbuka bekas tempat

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, halaman 172.

penyimpanan kayu di desa gabus wetan blok kamplong wetan kecamatan. Gabuswetan kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum pengadilan negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban danto, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.

Awalnya pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 18:00 WIB terdakwa bertemu dengan korban di gudang tempat korban tinggal dan terdakwa melihat korban sedang duduk diamben kemudian terdakwa menghampirinya dan terjadi perbincangan hingga korban mengatakan kepada terdakwa bahwa korban menyukai seorang perempuan yang sering terdakwa lihat berada di wilayah desa drunten wetan blok kampung wetan Kec.Gabus wetan kab. Indramayu.

Atas perkataan tersebut terdakwa merasa cemburu, kemudian terdakwa pulang ke rumah. Sekitar jam 23:15 wib, terdakwa menemui kembali korban danto yang sedang duduk di tempat jondol tidak jauh dari gudang penyimpanan kayu yang berlokasi di desa gabus wetan blok kampung wetan kec. Gabuswetan kab.Indramayu dengan maksud dan tujuan menanyakan masalah perempuan yang selama ini sering terdakwa lihat memberi makan kepada korban danto karena pada waktu itu terdakwa merasa cemburu sehingga terdakwa melampiaskan kemarahan kepada korban danto dengan cara menarik tangan kiri korban danto dibawa menuju ke tempat gudang kemudian terdakwa memukuli tubuh dan wajah korban danto berkali-kali

hingga kemudian kepala korban danto dibenturkan ke arah pohon bauan sebanyak satu kali sehingga korban danto terjatuh terlungkup.

Kemudian terdakwa baringkan kembali badannya dan karena korban Danto mencoba melawan sehingga terdapat mengambil bongkahan batu yang ada di lokasi, lalu bongkahan batu tersebut terdakwa pegang dengan kedua tangan terdakwa dan dibentur-benturkan secara berulang-ulang kepada korban Danto mengenai kening atau jidat, mata sebelah kiri, pipi kanan, pipi kiri, rahang dan dagu dan setelah korban Danto berlumuran darah dan tidak bergerak lagi kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

Setelah terdakwa memukuli korban Danto. Kemudian terdakwa pulang ke rumah dan setelahnya sampai di rumah pakaian kaos dan celana training yang terdakwa pakai pada waktu itu dilepas lalu terdakwa mengambil kaos dan celana lain dari tempat jemuran yang berbeda di belakang rumah, sedangkan pakaian kaos oblong lengan pendek warna merah muda lis putih dan celana training panjang warna biru yang sebelumnya dipakai oleh terdakwa pada waktu melakukan penganiayaan terhadap korban danto dikarenakan pada kaos dan celana tersebut ada bercak darah korban danto yang menempel sehingga pakaian tersebut selanjutnya terdakwa cuci di kali kamplong dengan menggunakan sabun/deterjen hingga darah yang menempel di pakaian dan celana tersebut hilang, dan setelah itu pakaian dan celana tersebut terdakwa jemur di belakang rumah selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan beristirahat.

Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2019 sekitar jam 24:00 WIB saksi carkiyah yang sedang mengayuh sepeda ontel dari kandang ayam yang beralamat di desa gabus wetan blok kaliasin kec.Gabuswetan kab.Indramayu menuju kewarung saksi ratingkem, dengan jarak sekitar  $\pm 1000\text{m}$  dari kandang ayam tersebut yang ditempuh dengan waktu 20 menit dan pada saat diperjalanan saksi carkiyah mendengar ada suara seseorang seperti dipukul dengan mengeluarkan suara kesakitan "aduh aduh" yang mana saksi carkiyah langsung mengurangi kecepatan sepedanya tersebut sama dengan jarak pandang kurang lebih 10 meter saksi carkiyah melihat seseorang yang diketahui korban danto setelah dianiaya oleh terdakwa dengan cara menggunakan tangan kanan terkepal yang diarahkan ke bagian dada sebanyak beberapa kali.

Kemudian dengan menggunakan kaki sebelah kanan menendang ke bagian tubuh dengan ciri-ciri tinggi badan 160 cm, berat badan 50 kg, dengan menggunakan kaos lengan pendek warna pink dan celana panjang warna biru yang kemudian saksi carkiyah mengayuh kembali sepedanya menuju ke warung saksi ratingkem, lalu saksi carkiyah mengatakan kepada saksi ratingkem kata-kata : “ Bu Ana wong digebukin Ning Prapatan” (Bu, Ada Orang Yang Sedang Dipukuli Di Prapatan) setelah itu saksi carkiyah kembali mengayuh sepeda untuk pulang ke arah kandang ayam dan pada saat di Prapatan saksi carkiyah berhenti melihat terdakwa yang menggunakan kaos lengan pendek warna pink dan celana panjang warna biru yang mana saksi carkiyah melihat perbuatan terdakwa terhadap korban danto lalu saksi

carkiyah turun dari sepedanya dan mengatakan kepada terdakwa dengan kata kata: "Tak Laporna Sira Ning Polisi" (Akan Saya Laporkan Ke Polisi) lalu terdakwa mengatakan kepada saksi carkiyah:" Aja warakna polisi" (Jangan beritahu polisi).

Kemudian saksi carkiyah kembali mengayuh sepeda dan menemui Agus yang berjarak kurang lebih 30 meter dari pratapan tersebut lalu saksi carkiyah mengatakan kepada saksi Agus dengan kata-kata "Mas. Ana wong sing digebuki" (Mas ada orang yang sedang di pukuli) lalu saksi Agus mengatakan kepada saksi carkiyah jangan dekat dekat setelah mendapat informasi dari saksi carkiyah kemudian saksi Agus langsung menghubungi Polsek gabus wetan dan tidak lama kemudian pamong desa Camplong dan Polsek gabus wetan mendatangi tempat korban dipukuli oleh terdakwa yang ditunjukkan oleh saksi carkiyah dan setelah berada di lokasi tempat korban dipukuli poma saksi-saksi melihat bahwa korban Danto sudah meninggal dunia.

Akibat perbuatan terdakwa, korban danto meninggal dunia sebagaimana visum et repertum nomor: VeR/12/II/2019 DOKPOL tanggal 19 Februari dari rumah sakit Bhayangkara TK III Indramayu, yang ditandatangani oleh Dr. Andri nur Rochman.,dengan kesimpulan sebagai berikut: dari hasil pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki,terdapat tanda trauma benda tumpul pada kepala berupa luka terbuka pada kepala sisi kanan dan kiri kepala bagian belakang, pelipis kanan dan kiri alis kanan dan kiri hidung dan daun telinga kanan, bibir bawah, dan dagu; luka memar di



sekitar mata kanan kiri, patah tulang hidung, tulang pipi kanan dan kiri dan tulang rahang atas; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otak besar; beserta terdapat darah di antara selaput tebal otak dan otak besar yang dapat mengakibatkan kematian.

Terdapat tanda-tanda trauma benda tumpul pada leher berupa luka lecet dan patah tanduk atas kiri tulang rawan gondok serta tanda-tanda trauma tumpul pada anggota gerak berupa luka lecet pada lengan atas kanan dan siku kanan.

### 3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan hal tersebut, adapun dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara ini, yaitu:

- a. Dakwaan Pertama bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- b. Dakwaan Kedua bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

### 4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan dalam putusan tersebut, Penuntut Umum dalam hal ini menuntut perbuatan terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa bernama Sumadi bin said telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pembunuhan sebagai mana dalam dakwah pertama melanggar pasal 338 KUHP pidana

- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdapat bernama Sumadi bin said dengan pidana penjara selama 10 tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan
- c. memerintahkan agar terdakwa Bernama Sumadi Bin Said tetap berada dalam tahanan di rutan/LP kelas 2B Indramayu
- d. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
  - 1) 1 buah batu kali yang terdapat bercak darah
  - 2) 1 buah kain warna putih terdapat bercak darah
  - 3) 1 buah kaos oblong lengan pendek warna merah muda list putih di dada sebelah kiri bertuliskan” percetakan analisis kamplong”
  - 4) 1 buah celana training panjang warna biru-hitam
  - 5) 1 buah kaos oblong lengan pendek bertuliskan wisata Tangkuban perahu
  - 6) 1 buah kaos lengan panjang warna putih dan warna coklat di bagian depan tertulis”OSE”
  - 7) 1 batang bambu dengan panjang kurang lebih 1 m dan diameter 3 inchi yang terdapat bercak darah
  - 8) Darah sebanyak 3 Ml
  - 9) Satu tabung isi darah 3 CC EDTA
  - 10) Satu darah 5 CC non EDTA
  - 11) Swap telapak tangan kanan
  - 12) Swap telapak tangan kiri
  - 13) Suap bucal (Mulu)

Dirampas untuk dimusnahkan

- e. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 2.000(ribu rupiah)

5. Amar Putusan Pengadilan Negeri Indramayu (Putusan Tingkat Ke-I)

Melihat dari putusan sebelumnya, yakni pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Indramayu dalam Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN.Idm, yang amar putusannya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Sumadi bin said terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan akan tetapi terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya karena ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 44 ayat 1 KUHP;
- b. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- c. Memerintahkan kepada penuntut umum untuk menempatkan terdakwa di rumah sakit jiwa provinsi Jawa barat untuk menjalani perawatan selama 1 bulan;
- d. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan Ini diucapkan;
- e. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabat nya seperti dalam keadaan semula;
- f. Menetapkan agar barang bukti berupa;
- g. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

6. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 302/PID/2019/PT.BDG

Setelah putusan Pengadilan Negeri Indramayu memutuskan bahwa terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum, maka atas hal tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Banding, yang sebagaimana amar Putusan Bandingnya sebagai berikut:

- a. Menerima permintaan banding dari pembanding untuk umum
- b. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum
- c. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 256/Pid.B/PN.Idm., tanggal 2 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki tentang lamanya terdapat menjalani perawatan sehingga aman selengkapny sebagai berikut:
  - 1) Menyatakan terdakwa Sumadi bin Said terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan akan tetapi terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya karena ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksudkan dalam penentuan Pasal 44 ayat 1 KUHP;
  - 2) Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum
  - 3) Memerintahkan kepada penuntut umum untuk menempatkan terdakwa di rumah sakit jiwa provinsi Jawa barat untuk menjalani perawatan selama 1 tahun;
  - 4) Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan Ini diucapkan;

- 5) Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat seperti dalam keadaan semula.

#### 7. Analisis Hukum Terhadap Putusan Lepas Yang diberikan Kepada Terdakwa Pembunuhan Yang Kurang Sempurna Akalnya

Penyakit kejiwaan adalah salah satu penyakit yang marak di kalangan masyarakat Indonesia, namun masih banyak masyarakat yang belum mengenali dan mengindikasikan adanya penyakit kejiwaan. Hal ini disebabkan oleh penyakit kejiwaan adalah penyakit yang tidak dapat dilihat namun dapat diketahui dari gejala-gejala perilaku yang dialami pasien. Orang dengan gangguan kejiwaan atau yang kurang sempurna akalnya pada hakikatnya tetap diakui sebagai subjek hukum, dimana subyek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban yang konsekuensinya dapat menuntut atau dituntut subyek hukum lain di muka pengadilan. Ketika orang dengan gangguan kejiwaan atau yang kurang sempurna akalnya melakukan suatu tindak pidana, untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut maka ia haruslah memiliki kemampuan bertanggungjawab.

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 302/PID/2019/PT.BDG Jo. Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN.Idm mempertimbangkan secara yuridis apakah dari hasil pemeriksaan di persidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (*Doodslag In Zijn Grondvorm*),

yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Adapun rumusan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Melihat dari segi unsure-unsur perbuatan pidana pembunuhan yang didakwakan kepada terdakwa, maka perbuatan terdakwa telah sesuai dengan unsure-unsur yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP terkait tindak pidana pembunuhan, seperti halnya uraian sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

Yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sedang diajukan ke muka persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut siapakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar pelaku dari tindak pidana ataukah bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam pengajuan seseorang sebagai terdakwa dipersidangan.

Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya baik tercantum dalam berita acara penyidikan di kepolisian maupun dalam surat dakwaan, keseluruhan menunjuk pada terdakwa dengan identitas bernama “Sumadi Bin Said” yang sesuai dengan identitas sebagaimana dalam bagian awal putusan ini dan bukan orang lain.

Apakah terdakwa, perbuatannya terbukti memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan

mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka untuk ini masih harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini.

## 2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain.

Berdasarkan penjelasan MvT (*memorie van toelichting*) adapun yang dimaksud dengan pengertian kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya (*willens en wettens veroorzaken van een gevolg*). Ditinjau dari sudut terbentuknya, maka yang dikatakan dengan kesengajaan adalah suatu kehendak atau keinginan untuk melakukan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Menurut Simons yang dikatakan dengan kesengajaan adalah merupakan kehendak (*de wil*) ditujukan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.

Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap seorang laki-laki yang bernama Danto pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 00.30 WIB di gudang kosong tempat penyimpanan kayu milik sdr. Asiyadi yang beralamat di Desa Gabus Wetan Blok Kamplong Wetan RT 002 RW 001 Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan keterangan saksi Carkiyah alias Jego Bin (Alm) Tarsana berawal pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 00.00 WIB saksi mengendarai sepeda ontelnya dari kandang ayam di Desa Gabus Wetan Blok Kaliasin Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu menuju warung milik sdri. Ratingkem dengan maksud untuk membeli beberapa

bungkus mie instan, akan tetapi sebelum sampai di warung milik sdr. Ratingkem dari jarak  $\pm$  3 meter saksi mendengar ada orang berteriak “Aduh...Aduh”, lalu saksi berhenti dan melihat korbannya yaitu sdr. Danto sedang dipukuli oleh orang yang tidak dikenal.

Saksi Carkiyah mengaku tidak melakukan apa-apa setelah melihat kejadian tersebut melainkan tetap melanjutkan perjalanan ke warung sdr. Ratingkem dan setelah membeli mie instan saksi berniat kembali ke kandang ayam dan melewati gudang kosong tersebut.

Saat saksi melewati gudang kosong tersebut saksi berpapasan dengan terdakwa yang ciri-cirinya sama dengan pelaku penganiayaan tadi kemudian saksi menghentikan sepedanya dan mengatakan kepada terdakwa “Tak Laporna Sira Ning Polisi” (Akan Saya Laporkan Anda ke Polisi), lalu dijawab oleh terdakwa dengan kata-kata “ Aja Warakena Polisi..!” (Jangan Bilang-Bilang ke Polisi), kemudian saksi melanjutkan perjalanan dan menemui saksi Agus Supriyanta dan mengabarkan ada orang yang dianiaya.

Berdasarkan keterangan saksi Agus Supriyanta, pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB ketika saksi sedang membereskan dagangan saksi, saksi mendengar orang memanggil manggil nama saksi dengan kata-kata “Kang Agus...Ana Uwong Sing Digebugi” (Mas Agus, Tolong Ada Orang Yang Sedang Dipukuli), kemudian saksi Agus Supriyanta keluar dari toko dan didepan toko saksi melihat saksi Carkiyah yang berteriak mengatakan “Ikah Uwonge Mlayu..!” (Ituh Orangnya Lari).



Saat itu saksi segera menuju lokasi yang ditunjukkan oleh saksi Carkiyah akan tetapi saksi tidak menemukan pelakunya atau orang yang lari dari lokasi. Saksi melihat dari jauh korbannya sudah tergeletak dan tidak bergerak kemudian saksi segera menelepon anggota Kepolisian.

Menurut keterangan saksi Carkiyah alias Jego Bin (Alm) Tarsana dirinya melihat korban dipukuli dengan menggunakan kepalan tangan terdakwa dan menendang dengan kaki di bagian dada dan tubuh korban sedangkan dari keterangan terdakwa adalah benar ia memukul kepala sdr. Danto (korban) pakai batu sebanyak 5 (lima) kali dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan karena masalah perempuan tidak dikenal yang selama ini sering terlihat memberi makan kepada korban Danto dan terdakwa merasa cemburu sehingga terdakwa melampiaskan kemarahannya kepada korban Danto.

Berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : VeR/12/II/2019/Dokpol tanggal 19 Februari 2019 dari Rumah Sakit Bayangkara TK III Indramayu, yang ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, S.Pf dengan Kesimpulan sebagai berikut : Dari hasil pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, terdapat tanda-tanda trauma benda tumpul pada kepala berupa luka terbuka pada kepala sisi kanan dan kiri, kepala bagian belakang, dahi, pelipis kanan dan kiri, alis kanan dan kiri, hidung, daun telinga kanan, bibir bawah, dan dagu; luka memar disekitar mata kanan dan kiri, patah tulang hidung, tulang pipi kanan dan kiri dan tulang rahang atas; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otak besar; serta terdapat darah

diantara selaput tebal otak dan otak besar yang dapat mengakibatkan kematian.

Terdapat tanda-tanda trauma benda tumpul pada leher berupa luka lecet dan patah tanduk atas kiri tulang rawan gondok serta tanda-tanda trauma tumpul pada anggota gerak berupa luka lecet pada lengan atas kanan dan siku kanan. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maupun bukti surat masing-masing berupa berita acara pemeriksaan penyidikan (BAP) yang didalamnya tercantum 2 (dua) surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik maupun visum et repertum tersebut diatas adalah benar perbuatan terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Danto pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 00.30 WIB tersebut di gudang kosong tempat penyimpanan kayu milik sdr. Asiyadi yang beralamat di Desa Gabus Wetan Blok Kamplong Wetan RT 002 RW 001 Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu telah mengakibatkan kematian kepada korban sdr. Danto (tuna wisma).

Berdasarkan uraian pertimbangan atas fakta hukum tersebut diatas, unsur kedua yakni dengan sengaja merampas nyawa orang lain harus dinyatakan telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa. Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama dari Penuntut Umum.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP, dimana hukuman terberatnya adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun (Pasal 340), sedangkan hukuman paling ringan adalah dijatuhkan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-5 (pasal 350). Namun semua sanksi pidana tersebut tidak berlaku untuk orang gila atau tidak berakal. Akan tetapi sebelum memutuskan bahwa terdakwa adalah orang gila atau tidak berakal, maka perlu lah dikaji secara mendalam, baik dari sisi faktor penyebab pelaku melakukan pembunuhan, hingga akibat serius yang timbul akibat perbuatan pelaku yang diduga kurang akalnya.

Seperti halnya dengan pendapat dari Majelis Hakim dalam Putusan yang penulis teliti, yakni Putusan Nomor 302/PID/2019/PT.BDG Jo. Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN.Idm, dimana Majelis Hakim baik pada tingkat pengadilan pertama maupun Pengadilan Tingkat Ke-2 pada dasarnya sama-sama berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara pembunuhan memang telah terbukti seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilihat dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa kurang sempurna akalnya, maka perbuatan terdakwa tidak dapat dituntut dan terdakwa dinyatakan lepas dari tuntutan hukum atas dasar perbuatannya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana seperti halnya adanya Pasal 44 KUHP.

Perihal putusan tersebut, peneliti merasa tidak setuju dengan pendapat Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum

terhadap terdakwa akibat dari adanya pengecualian dalam Pasal 44 KUHP, sebagaimana peneliti menyakini bahwa Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan kepada terdakwa karena jika dikaitkan dengan faktor penyebab terdakwa melakukan pembunuhan dirasa tidak sinkron dengan penyakit jiwa terdakwa seperti yang diungkapkan oleh pendapat Ahli (dokter/Psikiater) yang menyatakan bahwa orang itu masuk dalam salah satu kategori karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal.

Sebagaimana jika dikaitkan dengan teori psikogenesis dalam kajian kriminologi, maka teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier.

Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam

keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.<sup>67</sup>

Sehingga dihubungkan dengan psikologi terdakwa yang pada saat itu melakukan perbuatan pembunuhan karena emosi, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak murni dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat dimaafkan, sebab perbuatan terdakwa secara sadar dan terang telah memukul korban dengan kumpalan tangan yang di dalamnya ada batu yang dipukulnya sebanyak 5 kali kekepala korban serta menendang dengan kaki di bagian dada dan tubuh korban, sebagaimana hal tersebut terdakwa lakukan karena masalah perempuan tidak dikenal yang selama ini sering terlihat memberi makan kepada korban, sehingga terdakwa merasa cemburu dan melampiaskan kemarahannya kepada korban.

Atas hal tersebut, maka Pasal 44 KUHP pada dasarnya tidak dapat diberikan kepada terdakwa dalam kasus pembunuhan ini, sebab jika dilihat dari segi pendapat ahli kedokteran/psikiater, maka sah saja jika terdakwa dikatakan telah kurang akalnya, akan tetapi Majelis Hakim harus juga melihat bahwa kurang akalnya terdakwa bisa saja muncul setelah perbuatan pembunuhan yang dilakukannya terjadi dan merasa cemas/kacau atas apa tindak pidana pembunuhan yang dilakukannya, sehingga bisa jadi pada saat atau sebelum terdakwa melakukan pembunuhan, akal pikiran terdakwa masih dalam keadaan stabil atau normal.

---

<sup>67</sup> Indah Sri Utami. 2017. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media, halaman 48.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Di dalam Undang-Undang Kitab Hukum Pidana tidak disebutkan dengan jelas bagaimana kriteria orang yang kurang sempurna akalnya akan tetapi Undang-undang No 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa juga mengatur tentang kriteria Orang kurang sempurna akalnya didalam pasal 1 ayat (2) dan ayat (3). Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan kejiwaan Selanjutnya di dalam Pasal 1 ayat (3) Orang Dengan Gangguan Kejiwaan yang disingkat dengan ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasikan dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia
2. Bagi pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan tidak dapat di pidana karena ada unsur alasan pemaaf di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi: Tiada dapat di pidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.
3. Analisis peneliti terkait dengan putusan lepas terhadap pembunuhan yang dilakukan karena kurang akalnya, pada dasarnya peneliti tidak sependapat dengan Majelis Hakim, sebab jika dikaitkan dengan teori psikogenesis dalam kajian

kriminologi, sebagaimana dalam teori tersebut mengungkapkan bahwa perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, sehingga jika dihubungkan dengan perbuatan pembunuhan yang dilakukan terdakwa, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan karena emosi yang muncul pada saat itu, walaupun ahli kedokteran/psikiater mengatakan terdakwa telah kurang akalnya, akan tetapi menurut peneliti bisa jadi hilangnya akal terdakwa muncul akibat atau setelah pembunuhan terjadi, bukan karena terdakwa memiliki riwayat kejiwaan dari awal atau sebelum dan pada saat pembunuhan dilakukan.

## **B. Saran**

1. Dalam Hal ini Pemerintah wajib bertanggung jawab untuk memperhatikan orang-orang yang kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, masih banyak orang-orang yang seperti ini menggelandang di jalanan dan tidak diperhatikan
2. Perlu adanya alokasi dana bantuan dari pemerintah untuk orang-orang seperti ini karena apabila mereka kambuh dapat membahayakan ketertiban umum seperti penyerangan terhadap orang atau mereka sendiri yang menjadi korban kejahatan
3. Dalam penjatuhan putusan oleh Hakim, maka Hakim terlebih dahulu haruslah dipahami bahwa hakim merupakan sifat mandiri, akan tetapi hakim juga dituntut untuk dapat menggali pengetahuan di masyarakat. Jadi, tapi penjatuhan hukum hakim haruslah bersifat adil dalam menyelesaikan suatu perkara hakim harus melihat dari kedua sisi korban maupun pelaku, apabila pelaku kejahatan tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka hakim dapat menjatuhkan penjatuhan pidana yang pantas tanpa mengurangi rasa keadilan dari pihak korban maupun pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Mu'in, dkk. 2018. *Ilmu kedokteran kehakiman*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Adami Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- , 2016. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 2018. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eldin H. Zainal. 2019. *Hukum Pidana Islam (Sebuah Perbandingan ; Al-Muqaranah Al Mazhab Fi Al-Jinayah)*. Medan: Cita Pustaka Media Perintis.
- Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan.
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press.
- Hilman Hadikusuma. 2018. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima.
- Indah Sri Utami. 2017. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Ishaq. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Julianan Lisa dan Nengah Sustrina. 2019. *Narkoba, Psicotropika dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.



- Marcus Priyo Gunarto dan Wahyu Sudrajat. 2018. *Dekonstruksi Putusan Bebas Dan Putusan Lepas Dari Segalan Tuntutan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Prenada Media Group.
- Moeljatno. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- R. Soesilo. 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komentarnya*. Bogor: Politea.
- Ramdhan Kasim Dan Apriyanto Nusa. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Malang: Setara Press.
- Sabri Samin. 2018. *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Kholam Publishing.
- Sutardjo A. Wiramihardja. 2015. *Pengantar Psikologi Abnormal*. Bandung: Refika Aditama.
- Sylvia D. Elvira, dkk. 2017. *Buku Ajar Psikiatri*. Jakarta: FKUI.
- Wahyu Untara. 2015. *Bahasa Indonesia Edisi Revisi Lengkap & Praktis*. Jakarta: Indonesia Tera.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Hukum Acara Pidana.

Undang-undang No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

### C. Jurnal Ilmiah

Denis Kurniawan Santoso. “Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Penipuan Secara Berlanjut (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1360K/Pid/2016)”, dalam Jurnal Verstek, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, Vol. 8 No. 1, 2020.

Doddy Makanoneng, “Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapusan Pidana”, dalam Jurnal Lex Crimen.Vol.5, 2016.

Fransisca. P.Lopes. “Tanggung Jawab Yuridis Perintah Penahanan Pasca putusan Dibacakan oleh Hakim pengadilan tinggi Dalam Perkara Pidana”, dalam Jurnal Lex crimen Vol.VIII.2019.

Ni Made Raditya, Pawani Peraba Sugama dan Suatra Putrawan. “Analisis Yuridis Mengenai Kemampuan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Pasal 44 KUHP,” dalam Jurnal Kertha Wicara .Vol. 7. 2018.

### D. Internet

Anonim, “Gangguan Kejiwaan Yang Paling Berbahaya”, melalui <https://rsdurensawit.go.id/>, diakses 5 Oktober Pukul:23.40 Wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Arti Pelaku” melalui <https://kbbi.kemendikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2020, Pukul 21.08 Wib.

Wikipedia, “Pembunuhan”, melalui <https://id.wikipedia.org/>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2020, Pukul 21.11 Wib.